

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sekilas Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah

otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Peta Kota Pekanbaru



4.2. Keadaan Geografis Pekanbaru

4.2.1 Geografis Daerah

4.2.1.1 Letak

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C.

4.2.2.2. Luas

Sebelum tahun 1960 pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan senapelan dan kecamatan limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan , dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50km², setelah pemerintah daerah kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

4.2.1.3 Batas Batas Wilayah

Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten atau Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4.2.1.4 Pemerintahan

Kota pekanbaru dikepalai oleh seorang walikota sebagai kepala pemerintah kota pekanbaru untuki kepemimpinan otonomi daerah juga bertindak untuk mewakili kepentingan pusat didaerah.walikota selaku kepala daerah, dibantu oleh seorang sekretaris yang terdiri dari dinas atau instansi yang berada didaerah yaitu dinas dinas daerah (Pekanbarudalam angka, 2009:15)

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunannya. Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat I Riau. Sejak January 2012, Pemerintahan Kota Pekanbaru dipimpin oleh H. Firdaus, ST, MT, sebagai walikota dan Ayat Cahyadi, S.Si sebagai wakil walikota. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan kepmendagri nomor Desember 52/1/44-25. Untuk jumlah pegawai negeri sipilnya (PNS) sendiri, Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2013 tercatat sebanyak 8.980 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar adalah golongan III yaitu 44.48 %. Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001. Jumlah kecamatan dan kelurahan Pekanbaru telah mengalami perubahan pada tahun 2003.

Pemekaran terjadi tidak hanya pada kecamatan tapi juga jumlah kelurahan. Kecamatan yang semula hanya 8 mekar menjadi 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Hal ini juga terjadi dengan pemekaran pada jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga, dimana pada tahun 2013 terdapat 617 Rukun Warga dan Rukun Tetangga, dimana pada tahun 2013 terdapat 617 Rukun Warga dan 2643 Rukun Tetangga. Dalam roda Pemerintahan kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota

Pekanbaru No. 3 Tahun 2003. Kota Pekanbaru dibagi atas 12 kecamatan dan 58 kelurahan.

Tabel IV.I Nama Nama Kecamatan Di Pekanbaru

No	Kecamatan
1	Tampan
2	Bukit raya
3	Lima puluh
4	Sail
5	Pekanbaru kota
6	Sukajadi
7	Senapelan
8	Rumbai Pesisir
9	Marpoyan Damai
10	Tenayan Raya
11	Payung Sekaki
12	Rumbai

Sumber : Modifikasi 2018

4.3. Sejarah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya

B Pekanbaru

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang

eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Istilah paling populer untuk Bea Cukai di dunia adalah Customs (bahasa Inggris) dan Douane (bahasa Perancis). Istilah customs muncul merujuk pada kegiatan pemungutan biaya atas barang-barang dagang yang masuk dan keluar daratan Inggris pada zaman dahulu. Karena pungutan itu telah menjadi semacam “kebiasaan” maka istilah customs-lah yang muncul.

Sedangkan istilah douane berasal dari bahasa Persia, divan, yang artinya register, atau orang yang memegang register. Kedua istilah ini kemudian mempengaruhi istilah-istilah untuk Bea Cukai di banyak negara. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini).

Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai” tugasnya adalah memungut invoerachten (bea impor atau masuk (bea impor/masuk), uitvoererechten (bea ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka,

dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

4.4. Tugas Dan Fungsi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pekanbaru berfungsi sebagai berikut:

1. intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
3. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
6. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen

kepabeanan dan cukai;


7. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai;
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
9. Pengadministrasian kantor



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

4.5. Susunan Organisasi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bead Dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2010 Adapun uraian tugas dari masing-masing tingkat jabatan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, yaitu

a. Kepala Kantor

Mempunyai tugas mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

b. Sub Bagian Umum

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. Sub bagian Umum terdiri atas: Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas. Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.

c. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana

komunikasi, dan senjata api.

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

1. Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

2. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

3. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

4. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan Negara lainnya

yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

Seksi Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara. Lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
- b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat

Jenderal.

c. Seksi Kepabeanan dan Cukai

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas dibidang kepabeanan dan cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

1. Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
3. Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
4. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
5. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
6. Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
7. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
8. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
9. Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai; pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;

10. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
11. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
12. Pengelolaan tempat penimbunan pabean;
13. Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
14. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
15. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
16. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk;
17. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:
 - a. Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas penyuluhan dan publikasi peraturan undangan di bidang kepabeanan dan cukai melakukan perundang-undangan.
 - b. Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan

pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

18. Seksi Kepatuhan Internal Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, menyiapkan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta menyiapkan bahan

rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

19. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data, kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen menyelenggarakan fungsi
- a. pengoperasian komputer dan penyelenggaraan pengelolaan dan penyimpanan data;
 - b. Pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan Pertukaran data elektronik, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai;
 - c. penerimaan dan penelitian kelengkapan dokumen kepabeanan dan cukai;
 - d. pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; dan
 - e. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kepabeanan

4.6. Wilayah Kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Pekanbaru memiliki Wilayah Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :

1. KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru meliputi :
 - a. Pelabuhan Udara Sultan Syarif Kasim II;
 - b. Kantor Pos Lalu Bea Pekanbaru;
 - c. Pelabuhan Laut Pekanbaru (Pelindo);
 - d. Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lembu (BTA).
2. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari :
 - a. Perawang (IKPP) ;
 - b. Rumbai (PL) ;
 - c. Rantau Panjang (Buatan);
 - d. Kawasan Berikat (KB), meliputi :
 - Hanggar Kerinci (RAPP)
 - Hanggar Futong (RAPP)
 - Hanggar Buatan (RAPP)
3. Pos Pengawasan Bea dan Cukai terdiri dari :
 - a. BandaraI;

- b. Bandara II;
- c. Buatan (Futong).

4.7. Kinerja Pelayanan dan Penerimaan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru

KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru saat ini melayani dan mengawasi sejumlah pengguna jasa yang terdiri dari 78 Perusahaan Importir Umum, 37 Perusahaan Eksportir Umum, 3 Perusahaan yang mendapatkan Fasilitas Kepabeanan, dan 14 Perusahaan Sarana Pengangkut dan tersebar di3 (tiga) Kabupaten atau Kotamadya :Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan, yang meliputi : Pelabuhan Udara Sultan Syarif Kasim II termasuk Terminal Penumpang dan Kargo, Kantor Pos Lalu Bea Pekanbaru, Pelabuhan Laut Pekanbaru (Pelindo), Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lembu (BTA), Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari :Perawang (IKPP), Pelindo-Perawang, Rantau Panjang (Buatan), Pangkalan Kerinci, Hanggar Kerinci (RAPP), Hanggar Futong (RAPP), Hanggar Buatan (RAPP). Sedangkan jumlah pelayanan dokumen impor dan ekspor yang sudah dilakukan yaitu : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mencapai 3384 dokumen dan jumlah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) mencapai 15.273 dokumen dari bulan Januari s.d Desember 2012 sedangkan untuk tahun ini jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mencapai 1277 dokumen dan jumlah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) mencapai 5077 dokumen dari bulan Januari s.d April 2013. Tingginya volume kerja ini terlihat dari Kinerja Penerimaan KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru tahun 2012 target penerimaan sebanyak 106,046 Milyar dan

terrealisasi 140,977 Milyar atau 129,55%, sedangkan untuk tahun ini target dinaikan menjadi 126.341 Milyardan sampai bulan April tahun 2013 terelaisasi Rp. 47,357 Milyar atau 31,54%. Dari tahun ke tahun realisasi penerimaan KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru baik itu bea masuk, bea keluar dan pajak – pajak lainnya itu selalu melebihi target yang sudah ditetapkan.

4.8. Pengawasan dan Penindakan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru

KPPBC TMP B Pekanbaru, memiliki daerah pengawasan meliputi kota pekanbaru dan sekitarnya, Pelabuhan Udara Sultan Syarif Kasim II (termasuk terminal penumpang dan kargo), daerah perawang (Kelompok Industri IKPP Grup, Pelabuhan/dermaga/lokasi timbun barang impor di Perawang dan sekitarnya), daerah pangkalan kerinci (kelompok industry RAPP grup, Pelabuhan/dermaga / lokasi timbun barang impor di Buatan dan sekitarnya, Pelabuhan/dermaga/lokasi timbun barang impor di Futong), dermaga sepanjang sungai Siak (dari hulu sampai dengan perbatasan kota Siak, Kota Siak sampai dengan Muara Pak ning dibawah KPPBC Tipe Pratama Siak). KPPBC TMP B Pekanbaru, dalam pelaksanaan tugas, berhasil melakukan penegakan peraturan (law enforcement) seperti

1. Penindakan terhadap (dua) tempat penimbunan dan pengemasan rokok illegal Lokasi di Pekanbaru dengan barang bukti berupa 987.200 bungkus rokok, 1 (satu) juta keping pitacukai, 4 (empat) unit mesin pengemas

(wrapping) dan 3 (tiga) kendaraan bermotor dengan Nilai Barang Rp. 7,5 Miliar, pada tanggal 07 Maret 2012.

2. Penegahan terhadap Methamphetamin (sabu – sabu) sebanyak +/- 101 gr, dibawa oleh YF, WNI, merupakan penumpang kedatangan internasional dari Kuala Lumpur tujuan Pekanbaru, dengan pesawat Air Asia, pada tanggal 27 Juni 2012.
3. Penegahan terhadap Methamphetamin (sabu – sabu) sebanyak +/- 512 gr, dibawa oleh RF, WNI, merupakan penumpang kedatangan internasional dari Kuala Lumpur tujuan Pekanbaru, dengan pesawat Air Asia, pada tanggal 17 Februari 2013.
4. Pencegahan terhadap Methamphetamin (sabu – sabu) sebanyak +/- 315 gr, dibawa oleh TA, WNA Malaysia, merupakan penumpang kedatangan internasional dari Melaka tujuan Pekanbaru, dengan pesawat Fire Fly, pada tanggal 10 Maret 2013.

Dengan telah diresmikannya KPPBC TMP B Pekanbaru sejak bulan Oktober 2011 diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada para pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan mengimplementasikan cara kerja yang cepat, efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa. Berbagai hal telah dilakukan oleh KPPBC TMP B Pekanbaru dalam meningkatkan kinerja dan prestasi kerja agar tingkat kepercayaan dan apresiasi masyarakat terhadap institusi Bea dan Cukai meningkat. Dengan

mengedepankan pelayanan dan kepuasan pengguna jasa adalah tujuan bagi kami, selalu melaksanakan setiap pekerjaan dengan wibawa, amanah dan penuh integritas, dan melakukan perubahan dengan terus menerus dan berkesinambungan, kiranya misi KPPBC TMP B Pekanbaru akan dapat terwujud sesuai dengan meningkatnya kinerja dan citra institusi di mata masyarakat.

4.9. Keadaan Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru

Setiap organisasi pasti membutuhkan orang-orang yang duduk di dalamnya untuk menjalankan organisasi tersebut. Begitu juga dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru, yang mana ini disebut dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru. Jumlah pegawai di dinas Untuk menjalankan tugas-tugas yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru diperlukan pegawai yang memiliki pendidikan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh para pegawai. Dalam hal ini, pendidikan juga sangat menentukan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru tersebut.

Terwujudnya visi dan misi yang diharapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru tergantung kepada orang yang menjadi pelaksananya, yaitu pegawai organisasi itu sendiri. Begitu juga pegawai yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya B Pekanbaru. Dengan demikian pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana yang diharapkan. Golongan dan Kepangkatan Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru Kepangkatan seseorang atau golongan ditentukan oleh kondisi tingkat pendidikan seseorang pegawai dalam ketentuan masuk kerja sebagai seorang pegawai pada organisasi itu. Kepangkatan seorang pegawai juga dapat melambangkan pengalaman pegawai itu sendiri dan juga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan karir pegawai disamping dalam penentuan sistem penggajian atau standar seseorang. Begitu juga pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016 Page 13

Tabel IV.2 : Golongan Kepangkatan Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru

No	Pangkat / golongan	Jumlah
1	IIa	25 orang
2	IIb	6 orang
3	IIc	13 orang
4	IId	1 orang
5	IIIa	4 orang
6	IIIb	34 orang
7	IIIc	2 orang
8	IIId	8 orang
9	Iva	4 orang
	Jumlah	97 orang

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat dilihat golongan kepangkatan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru rata-rata berada pada golongan III, yang menandakan senioritas dari pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru. Hal ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru dalam membantu dan memecahkan semua persoalan yang ada. Jumlah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya jumlah bagian dari pegawai pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel II.4 : Jumlah Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru

No	Penempatan pegawai	Jumlah
1	Kepala kantor	1 orang
2	Kepala seksi	11 orang
3	Kepala sub bagian umum	1 orang
4	Kaur	3 orang
5	Kasubsi	23 orang
6	Pelaksana pemeriksa	50 orang
7	Pelaksana adminitrasi	3 orang
8	Pelaksana	5orang
	Jumlah	97 orang

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru, jabatan tertinggi dipegang oleh Kepala

Kantor yang jumlahnya 1 orang, kemudian dibantu oleh 11 orang Kepala Seksi, Kepala Subbagian Umum 1 orang, Kaur sebanyak 3 orang, kasubsi sebanyak 23, Pelaksana Pemeriksa sebanyak 50 orang, Pelaksana Administrasi Sebanyak 3 orang, Pelaksana 5 orang sehingga para pegawai jumlahnya sebanyak 97 orang.

4.10. Visi dan misi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru

Visi : menjadi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai terbaik di lingkungan direktorat jenderal bea dan cukai

Misi : Kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa untuk mendukung fasilitas perdagangan dan industri Kami melakukan pengawasan yang efektif untuk melindungi masyarakat dari keluar masuknya barang impor / ekspor ilegal dan beredarnya barang kena cukai ilegal kami optimalkan penerimaan Negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

Motto : WAI wibawa, amanah, integritas

STRATEGI : Profesionalisme sumber daya manusia, efesiensi dalam organisasi dan Pelayanan. Untuk mencapai visi misi dan strategi tersebut melalui 5 komitmen :

- a. Tingkat pelayanan
- b. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi
- c. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan
- d. Hentikan perdagangan illegal